

Kantor Pelayanan Pajak Pratama Sekayu

Jl Pahlawan NO. 6 RT. 012 RW. 005 LK III 30711 0714321746

www.pajak.go.id



Kementerian Keuangan / Direktorat Jenderal Pajak / Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Sumatera Selatan dan Kepulauan Bangka Belitung / Kantor

NPWP Anggota Keluarga

No. SK :

Persyaratan

1. Fotokopi NPWP dan KTP Kepala Keluarga
2. Fotokopi KTP Anggota Keluarga yang akan melakukan cetak NPWP
3. Fotokopi Kartu Keluarga

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. Wajib Pajak mengisi formulir permintaan NPWP anggota keluarga
2. Petugas meneliti kelengkapan dan kebenaran dari permohonan Wajib Pajak, apabila dokumen sudah sesuai akan ditindaklanjuti dengan menerbitkan BPS dan mengembalikan permohonan apabila dokumen pendukung tidak lengkap/tidak benar
3. Petugas mencetak kartu NPWP anggota keluarga

Waktu Penyelesaian

1 Hari kerja

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

1. Kartu NPWP Anggota Keluarga

Pengaduan Layanan

Kantor Pelayanan Pajak Pratama Sekayu

Jl Pahlawan NO. 6 RT. 012 RW. 005 LK III 30711 0714321746

www.pajak.go.id



Kementerian Keuangan / Direktorat Jenderal Pajak / Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Sumatera Selatan dan Kepulauan Bangka Belitung / Kantor

Telepon Kring Pajak : (021) 1500200
Pelayanan Pajak Pratama Sekayu

Faksimile : (021) 5251245

Email : pengaduan@pajak.go.id

Twitter : @kring_pajak

Website : pengaduan.pajak.go.id

Chat Pajak di laman : www.pajak.go.id

Surat atau datang langsung ke Direktorat P2 Humas atau unit kerja lainnya